



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1708 K/30/MEM/2004**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG PERENCANAAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI,
SUB BIDANG INSPEKSI DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- Memperhatikan** : Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Hasil Forum Konsensus Nasional tanggal 30 Oktober 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s.d. Lampiran XXIV Keputusan Menteri ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan PLTD;
- Lampiran II : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi PLTD.
- Lampiran III : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi PLTD;
- Lampiran IV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan PLTGU;
- Lampiran V : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi PLTGU;
- Lampiran VI : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi PLTGU;
- Lampiran VII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan PLTA;
- Lampiran VIII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi PLTA;
- Lampiran IX : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi PLTA;
- Lampiran X : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan PLTU Batubara;
- Lampiran XI : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi PLTU Batubara;
- Lampiran XII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi PLTU Batubara;
- Lampiran XIII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan PLTG;
- Lampiran XIV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi PLTG;
- Lampiran XV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi PLTG;
- Lampiran XVI : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan PLTU Minyak;
- Lampiran XVII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi PLTU Minyak;


- Lampiran XVIII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi PLTU Minyak;
- Lampiran XIX : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan PLTP;
- Lampiran XX : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi PLTP;
- Lampiran XXI : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi PLTP;
- Lampiran XXII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan Supervisi - Sipil Pembangkitan;
- Lampiran XXIII : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan Swakelola - Sipil Pembangkitan;
- Lampiran XXIV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi - Sipil Pembangkitan;

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

- KEDUA : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Ketua Komite Akreditasi Nasional
7. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional